

JALUR & KUOTA SPMB SMA NEGERI

DOMISILI

Paling sedikit
33%

- Domisili Khusus, paling banyak **5%** dalam kuota Domisili
 - wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN,
 - wilayah desa tempat kedudukan Satuan Pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa
 - domisili khusus kec Karimunjawa

AFIRMASI

Paling sedikit
32%

- Disabilitas maks **2%** & Penyaluran
- Keluarga ekonomi tidak mampu (DTSEN, Desil 1 - Desil 4), urutan desil sebagai urutan prioritas seleksi
- Anak panti (P1-P2), Maks **3%**
- ATS, Maks **2%**

PRESTASI

Paling sedikit
30%

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik
- Ketua Organisasi

Nilai Akhir

$$NA = (50\% \times NR) + (50\% \times NTKA) + NK + NO$$

Keterangan

- | | |
|--------|--------------------------------|
| • NA | : Nilai Akhir |
| • NR | : Nilai Rata-rata Nilai Raport |
| • NTKA | : Nilai Rata-rata TKA |
| • NK | : Nilai Prestasi/Kejuaraan |
| • NO | : Nilai Organisasi |

MUTASI

Paling Banyak
5%

Termasuk didalamnya Anak Guru

7 MAPEL NILAI RAPOR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, | 4. Matematika |
| 2. PPKn/Pendidikan Pancasila, | 5. IPA |
| 3. Bahasa Indonesia, | 6. IPS |
| | 7. Bahasa Inggris |



KUOTA, PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI JALUR AFIRMASI

Kuota dan Jalur Afirmasi berlaku ketentuan:

1. **Kuota Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan.**
2. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari:
 - a. disabilitas;
 - b. keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. anak panti; dan/atau
 - d. ATS.
3. Calon murid disabilitas adalah calon murid yang memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter/dokter spesialis/psikolog/telah memperoleh rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas.
4. Calon murid disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi.
5. Apabila jumlah pendaftar sebagaimana angka 3) lebih dari 2% (dua persen) diberlakukan mekanisme penyaluran ke satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang masih tersedia kuota.
6. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon murid telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
7. Data sebagaimana angka 5 adalah data berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
8. Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku ketentuan:
 - a. Desil 1 sebagai Prioritas 1;
 - b. Desil 2 sebagai Prioritas 2;
 - c. Desil 3 sebagai Prioritas 3;
 - d. Desil 4 sebagai Prioritas 4.

9. Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan 6) apabila melebihi dari kuota daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
10. Calon murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 (P1) dan prioritas 2 (P2) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan paling banyak 3% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
11. Calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 11) berlaku ketentuan:
 - a. P1 sebagai Prioritas 1;
 - b. P2 sebagai Prioritas 2;
12. Apabila jumlah murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke satuan pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
13. Calon murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada satuan pendidikan lain.
14. Calon murid ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi.
15. Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 (satu) tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026;

16. Apabila jumlah calon murid ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
- a) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon murid yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan.
17. Calon murid afirmasi dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Penerimaan Murid Baru.

Sumber :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 100.3.3.1/23693/2026

Halaman 10.

PERSYARATAN JALUR DOMISILI

1. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
2. Buku Rapor SMP/ sederajat.
3. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenggunaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
5. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
6. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah;
7. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;
8. Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/ PDF/ SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
9. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) bagi yang memiliki.

10. Piagam prestasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9), bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
11. Terhadap bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
12. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.
13. Data sebagaimana tersebut pada angka 12) adalah data yang berdasarkan periode rilis pada bulan April 2026.
14. Calon murid anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
15. Calon murid ATS berdasarkan database yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon murid yang bersangkutan dan calon murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).

PROSES SELEKSI JALUR AFIRMASI

1. Seleksi calon murid dari disabilitas berdasarkan urutan:
 - a. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b. Usia calon murid yang lebih tinggi.
2. Seleksi calon murid dari keluarga tidak mampu, dengan urutan:
 - a. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b. Usia calon murid yang lebih tinggi.
3. Seleksi calon murid dari anak panti, dengan urutan:
 - a. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - b. Usia calon murid yang lebih tinggi.
4. Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan urutan:
 - a. Usia calon murid yang lebih tinggi
 - b. Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke satuan pendidikan